

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perbaikan kesehatan masyarakat dilakukan melalui upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan dengan mendekatkan dan pemeratakan pelayanan kesehatan kepada rakyat. Pembangunan kesehatan juga ditujukan kepada peningkatan pemberantasan penyakit menular yang terjangkit dari hewan, salah satunya rabies. Rabies adalah salah satu penyakit hewan yang tertua di dunia dan bersifat *Zoonosis*. Virus rabies terdapat dalam air liur hewan yang terinfeksi yang akan ditularkan ke manusia lewat gigitan atau air liur. Virus ini dapat mengakibatkan dampak buruk bagi manusia berupa kematian dan gangguan ketentraman hidup masyarakat. Pada hewan seperti anjing, kucing dan kera yang menderita rabies akan menjadi ganas dan biasanya cenderung menyerang atau menggigit manusia. Kasus penyakit ini pada hewan maupun manusia selalu diakhiri dengan kematian apabila tidak dilakukan pertolongan pertama. Akibatnya penyakit ini selalu menimbulkan rasa takut, kekhawatiran serta keresahan yang mengganggu ketentraman batin masyarakat.¹

Rabies tersebar luas di berbagai penjuru dunia dengan wilayah penyebaran yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dari lima benua yang ada di dunia, hanya Benua Australia yang masih dalam status bebas rabies. Sedangkan di benua lainnya, banyak daerah atau negara yang tertular rabies². **Setiap** tahunnya, lebih dari 55.000 orang di dunia meninggal akibat rabies. Kasus tersebut menyebar lebih dari 150 negara di Eropa, Amerika, dan 95 persen kasus terjadi di Asia dan Afrika.


Keberadaan rabies di Indonesia menimbulkan masalah utama dari aspek kesehatan masyarakat dengan kematian yang dilaporkan rata-rata 125 orang per tahunnya. Rabies

¹ Dimuat dalam <http://karyatulisilmiah.com/makalah-rabies-di-indonesia/> di Unduh pada 26 April 2016

² Budi Tri Akoso, Rabies, Kanisius, Yogyakarta 2007 hlm 25

dikelompokkan ke dalam penyakit hewan strategis dan mendapat prioritas dalam pencegahan, pengendalian, dan pemberantasannya. Kasus rabies di Indonesia pertama kali dilaporkan terjadi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 1884. Wabah rabies dalam tiga dekade belakangan ini memiliki kecenderungan semakin cepat menyebar dari satu daerah ke daerah lain. Hal tersebut terjadi karena lalu lintas hewan penular rabies di Indonesia tidak diawasi dengan baik, sehingga membawa Hewan Penular Rabies (HPR) dari satu daerah ke daerah lain sangat mudah dilakukan. Situasi kasus rabies di Indonesia dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

UNIVERSITAS ANDALAS
Gambar 1.1.
Situasi kasus Rabies di Indonesia



10 (sepuluh) Provinsi bebas rabies

Historis: Papua, Papua Barat Kep. Bangka Belitung, Kep Riau dan NTB

Dibebaskan: Jateng, DIY, Jatim, DKI Jakarta, Kalbar

Sumber : Road Map Pembebasan Rabies di Sumbar Tahun 2015

Pada gambar 1.1 menjelaskan tentang kasus rabies yang ditemukan di setiap provinsi di Indonesia. Provinsi berwarna hijau merupakan provinsi yang bebas rabies. Daerah yang bebas rabies secara historis berarti bahwa di daerah tersebut tidak pernah ditemukan kasus rabies, sedangkan provinsi yang dibebaskan berarti di provinsi tersebut tidak pernah ditemukan lagi kasus rabies setelah dua tahun berturut-turut. Pada provinsi yang berwarna merah menggambarkan bahwa provinsi tersebut merupakan provinsi yang memiliki kasus rabies paling banyak, salah satunya Provinsi Sumatera Barat

“...Sumatera Barat termasuk provinsi endemis rabies juga," kata Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Kabid P2PL) Dinas Kesehatan Sumbar, dr Irene di Padang, Ahad (27/9). Provinsi yang banyak rabies di Indonesia itu, Sumbar termasuk lima besar. Di samping Sumatra Utara (Sumut), Sulawesi Utara (Sulut) dan Bali," jelasnya..”³

Hal serupa juga dibenarkan oleh Kasi Pengendalian & Pemberantasan Penyakit Hewan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat,

“...memang benar Provinsi Sumatera Barat masuk kedalam lima besar kasus rabies di Indonesia , kalau tidak salah kita berada di urutan ke tiga, dan bahkan kita berada di urutan pertama terbesar di pulau Sumatera. Dan untuk target bebas rabies 2015 sudah pasti tidak bisa kita capai, dan untuk selanjutnya ditahun 2020 kita targetkan bebas rabies...”⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, selain berada di urutan ketiga besar kasus rabies di Indonesia, Provinsi Sumatera Barat juga merupakan provinsi dengan jumlah kasus rabies terbanyak di Pulau Sumatera. Banyaknya kasus rabies di Sumatera Barat terlihat pada tabel 1.1 di bawah ini :



Tabel 1.1.
Jumlah Kasus Rabies di Sumatera Barat

Tahun	Jumlah Kasus Rabies
2011	438
2012	644
2013	1.443
2014	1.443
2015	1.332
Jumlah	5.300

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015

Dari tabel 1.1 di atas terlihat bahwa dari tahun 2011 hingga tahun 2013 jumlah kasus rabies di Sumatera Barat mengalami peningkatan sedangkan di tahun 2015 jumlah kasus rabies mengalami penurunan. Hal ini jelas menjadi permasalahan yang dihadapi oleh

³ Dimuat dalam <http://www.news.padek.co/detail/a/38693> di unduh pada 28 april 2016 puku 19.00 WIB

⁴ Hasil wawancara dengan Saharuddin oleh Kasi Pengendalian & Pemberantasan Penyakit Hewan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat,

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka di tahun 2014 Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penaggulangan Rabies.

Banyaknya kasus rabies tersebut terjadi karena tingginya jumlah populasi Hewan Penular Rabies (HPR) di Sumatera Barat. Selain jumlah populasi yang tinggi, populasi HPR ini juga mengalami peningkatan, hal tersebut terlihat dari tabel 1.1 di bawah ini :

Tabel 1.2.
Jumlah Populasi Hewan Penular Rabies di Sumatera Barat

Tahun	Jumlah Hewan Penular Rabies
2011	267.589
2012	241.101
2013	244.075
2014	246.630
Jumlah	998.395

Sumber : Dinas Pertenakan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015

Berdasarkan tabel 1.2 di atas terlihat bahwa dari tahun 2011 ke tahun 2012 jumlah populasi HPR mengalami penurunan sedangkan dari tahun 2012 hingga tahun 2014 mengalami peningkatan yang signifikan. Tingginya populasi Hewan Penular Rabies (HPR) di Sumatera Barat diindikasikan terjadi karena permainan masyarakat Minangkabau yang sudah membudaya yaitu kebiasaan berburu babi.

Berburu babi bagi masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat merupakan salah satu bentuk permainan rakyat yang telah mentradisi, karena budaya berburu merupakan salah satu kegiatan masyarakat yang telah di lakukan secara turun temurun dari generasi kegenerasi sampai saat ini. Kegiatan ini di lakukan baik oleh masyarakat perdesaan yang hidup dekat dengan kawasan hutan maupun bagi masyarakat yang telah bermukim di perkotaan.⁵ Kebiasaan berburu babi di Sumatera Barat berkembang di setiap daerah kabupaten/kota,

⁵ Soeprayogi, Heri.2004.Berburu Babi: Kajian Antropologis Terhadap Permainan Rakyat MinangKabau Sebagai Salah Satu Pembentuk Identitas Budaya Di Sumatera Barat. Jurnal Antropologi. Universitas Negeri Medan

salah satunya Kota Padang Panjang. Berikut gambar kegiatan sore masyarakat yang memiliki anjing di Kota Padang Panjang:

Gambar 1.2.
Kegiatan Sore Masyarakat Kota Padang Panjang



Sumber : Data

Olahan Peneliti

Berikut pernyataan masyarakat yang peneliti temukan di lapangan pada saat melakukan survei awal.⁶

“...setiap sore uda membawa anjing jalan-jalan untuk buang air, anjing uda kini ada enam ekor, dan keenamnya uda bawa berburu. Di Padang Panjang ini berburu di lakukan setiap hari minggu dan hari minggu besok pergi berburunya ke daerah Tiku Pariman.

Berdasarkan wawancara di atas terlihat bahwa tradisi berburu merupakan kebiasaan masyarakat. Dari penjelasan tersebut peneliti menemukan adanya kondisi sosial masyarakat Kota Padang Panjang yang masih melestarikan Tradisi Buru Babi. Walaupun Kota Padang Panjang dijuluki dengan Kota Serambi Mekah yang kental dengan Agama Islam namun tradisi berburu masih ada dan berkembang di Kota Serambi Mekah sampai saat ini. Hal ini menjadi keunikan tersendiri di Kota Padang Panjang.

Kota Padang Panjang merupakan kabupaten/kota yang paling kecil hanya memiliki luas daerah 23 km². Namun Kota Padang Panjang memiliki populasi Hewan Penular Rabies (HPR) yang lebih banyak di banding daerah yang lebih luas seperti Kota Bukittinggi dan Kota Pariaman. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel 1.3 di bawah ini :

⁶ Hasil wawancara dengan abong pada jumat, tanggal 23juli 2016 pukul 17:00 WIB

Tabel 1.3.
Jumlah Populasi Hewan Penular Rabies di Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Hewan Pembawa Rabies (ekor)		
			2012	2013	2014
1	Pesisir Selatan	5,749.89	22.556	23.421	21.848
2	Solok	3,738.00	20.332	19.932	26.154
3	Sijunjung	3,130.40	10.290	10.457	10.407
4	Tanah Datar	1,336.10	36.592	36.349	41.215
5	Padang Pariaman	1,332.51	18.480	18.876	17.212
6	Agam	1,804.30	28.833	28.833	31.097
7	Limapuluh Kota	3,571.14	32.982	29.721	30.858
8	Pasaman	3,947.63	5.210	4.919	5.338
9	Mentawai	6,011.35	8.112	8.245	7.628
10	Solok Selatan	2,961.13	8.805	8.895	8.757
11	Pasaman Barat	3,346.20	7.317	7.617	6.340
12	Dharmasraya	3,887.77	7.581	13.547	6.853
13	Padang	693.66	14.382	14.721	13.822
14	Kota Solok	71.29	3.419	3.787	3.491
15	Sawahlunto	231.93	4.626	7.352	4.413
16	Payakumbuh	85.22	6.462	6.671	6.784
16	Padang Panjang	23.00	1.995	2.101	2.302
17	Bukittinggi	25.24	1.846	1.878	1.300
19	Kota Pariaman	66.13	1.269	1.184	711
: Jumlah		42,012.89	241.101	244.075	246.630

Sumber
Dinas
Perternakan

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015

Berdasarkan tabel 1.3 terlihat bahwa jumlah populasi Hewan Penular Rabies (HPR) di Kota Padang Panjang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014, peningkatan jumlah HPR mencapai 200 ekor. Terkait dengan luas Kota Padang Panjang yang di bahas sebelumnya, berikut pernyataan dari Kepala Puskesmas Kota Padang Panjang

“...seharusnya pencegahan dan penanggulangan rabies bisa di lakukan dengan maksimal di Kota Padang Panjang, karena luas daerah yang kecil memberikan keuntungan dan kemudahan dalam menjangkau masyarakat sebagai target kebijakan...”⁷

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Kota Padang Panjang merupakan Kabupaten/Kota yang paling kecil di Sumatera Barat, sehingga dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan rabies seharusnya bisa di lakukan dengan maksimal dan bisa menjangkau masyarakat sebagai kelompok sasaran. Jumlah populasi. Alasan peneliti memilih Kota Padang Panjang sebagai lokasi penelitian karena Kota Padang Panjang merupakan kabupaten/kota yang pertama kali membentuk Satuan Tugas (Satgas) dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan rabies. Hewan Penular Rabies (HPR) di Kota Padang Panjang didominasi oleh anjing, hal tersebut terlihat pada tabel 1.4. berikut :

. Tabel 1.4.

Jumlah Populasi Hewan Penular Rabies di Kota Padang Panjang tahun 2015

No	Kelurahan	Jenis Hewan Penular Rabies (Ekor)		
		Anjing	Kucing	Kera
A. Padang Panjang Barat				
1	Silaing Bawah	49	36	0
2	Silaing Atas	29	43	0
3	Pasar Usang	14	26	0
4	Pasar Baru	17	30	0
5	Bukit Surungan	46	28	0
6	Balai Balai	47	34	0
7	Tanah Hitam	223	270	7
8	Kampung Manggis	81	99	0
B. Padang Panjang Timur				
9	Ganting	126	53	0
10	Sigando	19	0	0
11	Ekor Lubuk	27	35	0
12	Ngalau	54	35	0
13	Koto Panjang	138	90	2
14	Koto Katik	83	80	0
15	Tanah Pak Lambik	84	68	1
16	Guguk Malintang	75	37	0

⁷ Hasil wawancara dengan Drh Indra Kepala Puskesmas Kota Padang Panjang

	Total	1112	964	10
--	--------------	-------------	------------	-----------

Sumber : Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kota Padang Panjang tahun 2016

Berdasarkan tabel 1.4. terlihat bahwa jumlah populasi anjing mencapai di atas seribu ekor lebih dibandingkan dari kucing dan kera. Hewan Penular Rabies (HPR) merupakan hewan peliharaan yang sering berinteraksi dengan manusia. Dengan tingginya jumlah (HPR) serta untuk melindungi masyarakat Kota Padang Panjang Perlu adanya regulasi yang jelas bagi kepemilikan HPR . Oleh sebab itu, pada tahun 2011 Pemerintah Kota Padang Panjang mengeluarkan aturan berupa Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies.

Dari survei awal yang peneliti lakukan hingga tahun 2015 tujuan dari Peraturan Daerah ini belum tercapai, dibuktikan dengan masih di temukannya kasus rabies di Kota Padang Panjang. Tujuan kebijakan ini adalah tercegah dan tertanggulangnya rabies di Kota Padang Panjang sehingga bisa melindungi masyarakat dari penyakit resiko rabies, seperti pernyataan dari Kasi Sarana, Prasarana dan Kesehatan Hewan sebagai berikut:

“...salah satu tujuan Perda ini adalah untuk melindungi masyarakat dari rabies, namun hal tersebut belum tercapai namun usaha untuk mencapai tujuan sudah dilakukan, untuk mencapai tujuan ini sangat sulit karena jika masih ada Hewan Penular Rabies (HPR) maka kemungkinan penularan rabies masih tinggi. Selain itu jika kasus gigitan HPR masih ada maka tujuan ini sudah pasti tidak tercapai karena kami belum bisa melindungi masyarakat dari gigitan HPR yang nantinya berujung pada rabies. tapi akan menarget Kota Padang Panjang Bebas Rabies Tahun 2020...”

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah sudah melakukan usaha untuk mencapai tujuan dari Perda. Namun tujuan Perda tersebut belum tercapai. Hal ini terjadi karena dalam proses mencapai tujuan, implementor masih mengalami kesulitan mengontrol populasi Hewan Penular Rabies (HPR) sehingga penularan rabies masih tinggi di Kota Padang Panjang. Dari fakta yang peneliti kemukan, tujuan dari Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies sudah jelas dan bisa dipahami.

Setelah adanya Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies, Pemerintah Kota Padang Panjang melengkapi kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan rabies dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Kota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies. Dari segi produk, hukum Kota Padang Panjang lebih lengkap dibanding daerah lain seperti yang disampaikan oleh Kasi Pengendalian & Pemberantasan Penyakit Hewan Dinas Pertekan Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

“...Provinsi sudah punya kebijakan tentang Penanggulangan Rabies tapi sayang kita belum ada turunan dari kebijakan ini, seperti Peraturan Gubernur. Untuk kabupaten/kota sudah banyak yang memiliki kebijakan sendiri bahkan sudah duluan membuat kebijakan seperti Pasaman, Solok, Padang Panjang dan Tanah Datar yang sekarang sedang proses pembuatan Perda tentang Penanggulangan Rabies, sedangkan Kota Padang sama sekali belum memiliki aturan hukum. Sejauh ini secara produk hukum Kota Padang Panjang sudah memiliki turunan kebijakan berupa Peraturan Walikota. Di harapkan semua kabupaten/kota di Sumbar memiliki kebijakan sendiri....”⁸

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa dibeberapa kabupaten/kota sudah terlebih dahulu memiliki Peraturan daerah salah satunya Kota Padang Panjang. Dari beberapa kabupaten/kota tersebut, Kota Padang Panjang sudah memiliki turunan kebijakan berupa Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies. Pemerintah provinsi berharap semua kabupaten/kota di Sumatera Barat memiliki kebijakan sendiri.

Sesuai dengan isi Perda Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies, bahwa setiap orang atau badan yang memiliki atau memelihara hewan penular rabies wajib melaporkan atau mendaftarkan hewannya ke Dinas

⁸ Hasil wawancara dengan Saharuddin oleh Kasi Pengendalian & Pemberantasan Penyakit Hewan Dinas Pertekan Provinsi Sumatera Barat,

Pertanian dan hewan yang telah di daftarkan mendapatkan kartu tanda registrasi (KTR).⁹ Namun fakta yang ditemukan sampai tahun 2015 ini belum ada masyarakat yang secara sadar mendaftarkan hewan peliharaannya seperti anjing dan kucing yang merupakan hewan penular rabies (HPR). Seperti yang di bahas sebelumnya jumlah populasi HPR di Kota Padang Panjang menunjukkan mencapai 2000 ekor tetapi belum ada yang terdaftar di Dinas Pertanian maupun Puskesmas tentang siapa pemiliknya.

Dengan tingginya jumlah populasi hewan penular rabies di Kota Padang Panjang berdampak kepada kasus gigitan yang disebabkan oleh hewan penular rabies. Untuk kasus gigitan di Kota Padang Panjang masih banyak ditemukan, hal tersebut terlihat pada tabel 1.5. dibawah ini:



Tabel 1.5.
Jumlah Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies di Kota Padang Panjang Tahun 2011- 2015

No	Kecamatan /Kelurahan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
A	Padang Panjang Timur					
1	Ganting	7	1	7	4	7
2	Sigando	2	6	4	1	5
3	Ekor Lubuk	5	3	3	5	19
4	Ngalau	4	2	5	3	7

⁹ Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies

5	Koto Panjang	3	5	7	4	1
6	Koto Katiak	1	7	5	4	4
7	Guguak Malintang	3	3	6	9	6
8	Tanah Pak lambiak	1	0	2	0	3
B	Padang Panjang Barat					
1	Balai-Balai	6	5	1	6	5
2	Pasar Baru	2	1	0	0	1
3	Pasar Usang	3	3	8	1	2
4	Bukit Surungan	1	1	1	0	4
5	Tanah Hitam	1	3	8	6	4
6	Silaiang Atas	3	2	2	1	2
7	Silaiang Bawah	3	4	8	6	7
8	Kampung manggis	8	12	11	8	9
Jumlah		53	58	78	58	86
Positif Rabies (Klinis)		3	3	1	5	5
Negatif Rabies		32	31	42	26	41
Positif SKB		18	24	35	27	38
Positif Pada Manusia		0	0	0	0	0

Sumber : Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kota Padang Panjang tahun 2016

Tabel 1.5 menggambarkan kasus gigitan yang disebabkan oleh hewan penular rabies, setiapnya tahun kasus gigitan ditemukan di atas 50 kasus gigitan. Dari tabel di atas adanya kasus gigitan yang positif rabies secara klinis artinya penentuan positif rabies berdasarkan hasil laboratorium. Kasus positif rabies secara klinis masih ditemukan di Kota Padang Panjang, sehingga target Kota Padang Panjang bebas rabies 2014 tidak bisa tercapai. Sedangkan positif SKB merupakan positif berdasarkan Surat Keputusan Bersama tiga menteri yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Positif berdasarkan SKB artinya setiap kasus gigitan yang terjadi tetapi hewan penular rabies yang menggigit tidak di temukan maka hewan penular rabies dinyatakan positif rabies sehingga orang yang terkena gigitan dilayani seperti orang yang positif rabies. Kasus gigitan pada hewan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2015 sebanyak 86 kasus. Selain itu, dengan masih ditemukannya kasus positif rabies membuktikan bahwa pencegahan yang dilakukan belum efektif sehingga masih meresahkan masyarakat. Dari beberapa kasus gigitan tersebut sejak tahun 2010 tidak pernah ditemukan kasus rabies pada manusia.

Dinas Pertanian merupakan instansi Pemerintah Kota Padang Panjang yang menjadi *leading sector* dari Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies adalah. Berikut struktur Dinas Pertanian Kota Padang Panjang :



Dari gambar struktur atas terlihat bahwa Dinas Pertanian melalui Bidang Peternakan, Seksi Sarana, Prasarana dan Kesehatan Hewan merupakan yang bertanggung jawab dalam mengimplementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan rabies di Kota Padang Panjang. Sedangkan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) merupakan perpanjangan tangan Dinas Pertanian dalam mengimplementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan rabies di Kota Padang Panjang. Di dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011, setiap hewan penular rabies (HPR) harus diberikan vaksinasi rabies minimal satu kali dalam setahun, oleh karena itu setiap tahunnya Dinas Pertanian dan Puskeswan memberikan vaksinasi secara gratis kepada masyarakat yang memiliki HPR. Menurut WHO, dalam pemberian vaksinasi minimal mencakup setidaknya 70% dari jumlah populasi hewan penular

rabies. Dilihat dari jumlah populasi dan jumlah pemberian vaksinasi makan target 70% belum tercapai. Hal tersebut terlihat pada tabel 1.6 dibawah ini:



Tabel 1.6.
Data Pemberian Vaksinasi Terhadap Hewan Penular Rabies Di Kota Padang Panjang Tahun 2012-2015

No	Kecamatan /Kelurahan	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
A	Padang Panjang Timur				
1	Ganting	65	48	73	13
2	Sigando	26	46	51	31
3	Ekor Lubuk	69	48	65	57
4	Ngalau	17	34	74	23
5	Koto Panjang	59	37	115	43
6	Koto Katiak	19	30	42	65
7	Guguak Malintang	75	15	56	62
8	Tanah Pak lambiak	23	22	25	19
B	Padang Panjang Barat				
1	Balai-Balai	59	23	40	42
2	Pasar Baru	23	34	58	22
3	Pasar Usang	30	12	48	28
4	Bukit Surungan	56	46	75	37
5	Tanah Hitam	79	19	77	21
6	Silaiang Atas	67	24	59	57
7	Silaiang Bawah	60	67	94	32
8	Kampung manggis	38	38	86	70
	Jumlah	765	543	1038	622

Sumber : Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kota Padang Panjang tahun 2016

Berdasarkan tabel 1.6 pada tahun 2014 pemberian vaksinasi kepada hewan rabies mencapai 1000 HPR, namun di tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup drastis hingga 622. Selain itu pada survei awal, peneliti juga menemukan bahwa dalam memberikan vaksinasi kepada hewan penular rabies (HPR) petugas langsung turun lapangan. Hal ini terlihat dari pernyataan Kasi Sarana, Prasaran Peternakan dan Kesehatan Hewan.

“...Untuk memberikan vaksinasi petugas kami yang di Puskesmas seharusnya hanya menunggu dan masyarakat yang datang sendiri namun hal tersebut tidak berjalan, sejak tahun 2011 kami harus menjemput bola kebawah mulai dari melakukan vaksinasi masal dengan menunggu di lapangan atau di kelurah, namun juga tidak efektif. Tahun 2014 sampai sekarang kami mencoba memberikan vaksinasi dari rumah ke rumah selama sebulan...”¹⁰

Secara teoritis, untuk mengetahui variabel disposisi agen pelaksana dapat dilihat dari tingginya komitmen pemerintah dalam melaksanakan kebijakan. Hal ini diperlihatkan dengan sikap dan respon pemerintah yang sangat baik dalam menanggapi dan menjalankan kebijakan. Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertanian dan Puskesmas berkomitmen dalam menjalankan kebijakan. Kurangnya respon dari masyarakat membuat implementor harus melakukan inovasi dengan cara jemput bola, artinya implementorlah yang langsung turun lapangan mendatangi rumah masyarakat satu persatu untuk memberikan vaksinasi. Selain jemput bola, ditahun 2013 Kota Padang Panjang mengadakan kegiatan Kontes Kucing Sehat se Sumatera Barat, melalui kegiatan ini Puskesmas Kota Padang Panjang memberikan vaksinasi rabies secara gratis keseluruh peserta dan pemenang kontes.

Dalam melakukan pencegahan selain memberikan vaksinasi, pemerintah juga melakukan kegiatan penangkap pada hewan penular rabies yang berkeliaran bebas yang dianggap tidak memiliki pemilik. Penangkapan hewan penular rabies dilakukan dengan tujuan untuk agar tidak meresahkan masyarakat, berikut data jumlah penangkapan dan steril terhadap hewan penular rabies.

^{10 10} Hasil Wawancara dengan Drh. Wahidin Beruh Kepala Seksi Sarana, Prasarana Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Padang Panjang.

Tabel 1.7.
Jumlah Penangkapan dan Sterilisasi Hewan Penular Rabies di Kota Padang Panjang
Tahun 2013-2015

No	Kegiatan	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Penangkapan	-	110	178
2	Sterilisasi	15	25	19

Sumber : Dinas Pertanian dan Puskeswan Kota Padang Panjang tahun 2016

Seperti yang dibahas sebelumnya, tahun 2013 petugas tidak melakukan penangkapan melainkan peracunan terhadap hewan penular rabies yang berkeliaran, namun kegiatan tersebut mendapat protes dari masyarakat. Dan selanjutnya kegiatan peracunan diganti dengan kegiatan penangkapan. Dalam Penangkapan, apabila hewan tertangkap 3 X 24 jam tidak diambil oleh pemilik maka hewan penular rabies (HPR) tersebut akan dibunuh melalui ditidurkan. Kegiatan penangkapan dilakukan sekali dalam setahun dan dilakukan sebulan penuh. Namun apabila petugas mendapatkan laporan tentang HPR yang berkeliaran dan meresahkan warga, maka petugas akan turun dan menangkap HPR tersebut.

Kegiatan dalam melakukan pencegahan rabies selanjutnya adalah steril. Steril merupakan kegiatan yang dilakukan agar hewan penular rabies tidak lagi bisa berproduksi. Untuk yang betina ovarium dan rahimnya diangkat, sedangkan untuk yang jantan tidak bisa memberikan bibitnya. Tujuan dari kegiatan ini agar bisa mengurangi populasi hewan penular rabies di Kota Padang Panjang, namun jumlah kegiatan steril masih rendah. Kegiatan steril masih berkisar puluhan ekor sedangkan jumlah hewan penular rabies mencapai 2000-an.

Selain pencegahan rabies Dinas Pertanian dan Puskeswan Kota Padang Panjang juga melakukan penanggulangan rabies. Kegiatan penanggulangan dilakukan apabila terjadi kasus gigitan terhadap manusia, setiap terjadinya kasus gigitan maka masyarakat wajib melaporkan kepada Dinas Pertanian dan instansi terkait. Dalam melakukan penanggulangan rabies Dinas Pertanian dan Puskeswan harus melibat instansi lain karena gigitan hewan rabies bisa membuat seseorang meninggal apabila tidak diberikan pertolongan pertama. Dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan Dinas Pertanian melakukan kerjasama dengan

Dinas Kesehatan dalam bentuk perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama tersebut terjadi antara Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang tentang Penerapan Sistem Koordinasi Terpadu Tata Laksana Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies Di Kota Padang Panjang. Bentuk kerjasama dilakukan apabila terjadi kasus gigitan pada manusia maka yang memberikan pertolongan pertama adalah Rumah Sakit atau Puskesmas dan nanti akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian atau Puskesmas apakah hewan yang menggigit positif rabies atau tidak. Apabila positif rabies maka orang yang digigit harus di berikan perawatan oleh rumah sakit atau puskesmas. Sejauh ini komunikasi antara Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan dilakukan setiap terjadi kasus gigitan dan apabila tidak ada kasus yang terjadi dalam sebulan maka Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan tetap bertukar informasi.

Dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan rabies Pemerintah Kota Padang Panjang membentuk tim Satuan Tugas (Satgas), pembentukan Satgas pencegahan dan penanggulangan rabies di Kota Padang Panjang merupakan pertama sekali di Sumatera Barat. Satgas terdiri dari staf Dinas pertanian, staf Puskesmas dan perwakilan masyarakat 2 orang perkelurahan. Satgas ini dilibatkan langsung dalam pemberian vaksinasi dan penangkap hewan penular rabies yang berkeliaran di jalanan. Dari fakta yang peneliti temukan di lapangan sebagian dari anggota Satgas ini merupakan mereka yang mempunyai hewan penular rabies dan mereka yang hobi berburu babi, hal ini diharapkan mampu memudahkan petugas di lapangan. Selain itu dalam penanggulangan rabies Satgas bertanggung jawab melaporkan apabila terjadi kasus gigitan hewan penular rabies di kelurahan tinggalnya.

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies Bab IV Bagian Ketiga juga mengatur tentang memasukan dan membawa keluar Hewan Penular Rabies (HPR). Untuk memasukan dan membawa HPR dari atau ke daerah Kota Padang Panjang harus dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan

hewan dan surat keterangan vaksinasi rabies ke Puskesmas terlebih dahulu. Pemeriksaan kelengkapan HPR yang dibawa masuk dan keluar dari Kota Padang Panjang belum pernah dilakukan oleh Dinas Pertanian. Kondisi geografis Kota Padang Panjang yang berada di perlintasan memungkinkan keluar masuk HPR sering terjadi, seperti pernyataan Kepala Seksi Sarana, Prasarana Perternakan dan Kesehatan Hewan.

“Kota Padang Panjang berada di perlintasan, pintu masuk ke Kota Padang Panjang ada tiga yaitu arah dari Tanah Datar, arah dari Pariaman, arah dari Bukittinggi. Untuk bisa melakukan pemeriksaan keluar masuknya anjing, kucing dll kami harus mengkoordinasikan dengan pihak lain, contohnya Dinas Perhubungan dan Polisi. Karena HPR cenderung dibawa menggunakan mobil atau motor. Petugas tidak bisa menangkap sendiri memerlukan kerjasama dengan instansi lain, Namun untuk bekerjasama dengan Dinas Perhubungan belum bisa dilakukan, kita pernah mencoba membuat MOU tapi tidak jalan, karena kita butuh regulasi yang lebih khusus untuk mengatur tentang pengawasan keluar masuknya hewan penular rabies (HPR) ...”¹¹

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap keluar masuknya HPR belum dilakukan, karena untuk melakukan pemeriksaan HPR yang keluar masuk di Kota Padang Panjang Dinas Pertanian harus melibatkan instansi lain seperti Dinas Perhubungan dan Kepolisian untuk memeriksa setiap kendaraan yang membawa HPR. Dinas Pertanian pernah mencoba untuk membuat MOU dengan Dinas Perhubungan namun tidak berhasil karena butuh regulasi khusus untuk mengatur untuk pengawasan keluar masuknya HPR.

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 juga mengatur tentang pembinaan dan pengawasan. Pembinaan yang dilakukan jauh Dinas Pertanian dan Puskesmas berupa sosialisasi tentang pencegahan dan penanggulangan rabies di Kota Padang Panjang. Berikut data sosialisasi tentang pencegahan dan penanggulangan rabies di Kota Padang Panjang.


Tabel 1.8. Kegiatan Sosialisasi tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies di Kota Padang Panjang

¹¹Hasil Wawancara dengan Drh. Wahidin Beruh Kepala Seksi Sarana, Prasarana Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Padang Panjang.

No	Tahun	Jumlah	Sasaran
1	2011	1000 orang	Sekolah (100 orang per sekolah)
2	2012	1980 orang	Masyarakat per kelurahan
3	2013	1730 orang	Masyarakat per kelurahan
4	2014	500 orang	Persit, Bhayangkari
5	2015	956 orang	PKK, Porbi, Dharmawanita

Sumber : Dinas Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2015

Sosialisasi tentang pencegahan dan penanggulangan rabies di Kota Padang Panjang dilakukan setiap tahunnya. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum tahu tentang pencegahan dan penanggulangan rabies ini. Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies belum sepenuhnya terlaksana seperti pengawasan masuk dan keluarnya HPR dari atau ke Kota Padang Panjang dan pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sesuai dengan Bab VII dan Bab IX. Fakta yang peneliti temukan pada saat survei awal, Dinas Pertanian dan Puskesmas belum bisa memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang di muat dalam Perda, berikut pernyataan dari Kepala Puskesmas Kota Padang Panjang.



“...Untuk pelanggaran yang di muat di Perda masih banyak ditemukan di masyarakat contohnya saja masyarakat yang tidak mendaftarkan hewan penular rabiesnya ke Puskesmas atau masyarakat yang membiarkan hewan peliharaanya seperti anjing berkeliaran di jalanan. tapi kami tidak bisa memberikan sanksi tersebut. Dari survei yang di lakukan petugas kepada beberapa masyarakat, ternyata masyarakat tidak tahu tentang pelanggaran dan sanksi atas pelanggaran tersebut, disini kami belum maksimal dalam mensosialisasikan Perda ini pada Masyarakat...”¹²

Dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa implementor belum bisa melaksanakan keseluruhan Perda, diantaranya pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang

¹² Hasil Wawancara dengan Drh. Indra Kepala Puskesmas Kota Padang Panjang

dilakukan oleh masyarakat, seperti masyarakat yang memiliki hewan penular rabies tidak mendaftarkannya ke Puskesmas atau masyarakat yang masih melepaskan hewan peliharaannya yang merupakan Hewan Penular Rabies (HPR). Disaat petugas melakukan survei pada beberapa masyarakat tentang bentuk pelanggaran dan sanksi terhadap pelanggaran ternyata masyarakat tidak tahu tentang hal tersebut.¹³

“...waktu petugas kami turun lapangan, petugas menanyakan pada masyarakat tentang pelanggaran dan sanksi yang di muat dalam Perda tersebut, tapi masyarakat tidak mengetahuinya, jangankan pelanggaran atau sanksi, Perda tentang pencegahan dan penanggulangan rabies saja masih ada yang tidak menegtahuinyan...”

Dari hasil wawancara di atas dan yang data yang peneliti kemukan sebelumnya, terlihat bahwa sosialisasi tentang pencegahan dan penanggulangan, namun peneliti mengindikasikan sosialisasi yang dilakukan baru setengah dari isi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang nomr 14 tahun 2011, hal ini terbukti bahwa masyarakat tidak mengetahui adanya bentuk pelanggaran dan sanksinya. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan rabies di Kota Padang Panjang menjadi motivasi sendiri untuk daerah lain, seperti Kabupaten Tanah datar yang melakukan studi banding ke Padang Panjang.

“Panitia khusus (Pansus) II Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah datar, bersama Tim Perumus Rancangan Peraturan Daerah melakukan studi banding ke Kota Padang Panjang. Kedatangan Pansus tersebut adalah dalam rangka studi banding tentang Peraturan daerah Penegahan dan Penanggulangan rabies yang telah ditetapkan oleh kota Padang Panjang sejak tahun 2011.¹⁴

Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Rabies tidak akan terlepas dari sumber daya pendukungnya salah satunya sumber daya manusia, dengan sistem jemput bola saat ini Dinas Pertanian dan Puskesmas kekurangan petugas untuk turun ke lapangan. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Padang Panjang.

¹³ Hasil Wawancara dengan Drh. Wahidin Beruh Kepala Seksi Sarana, Prasarana Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Padang Panjang.

¹⁴ Dimuat dalam <http://padangmedia.com/pansus-ii-dprd-tanahdatar—studi-banding-ke-padang-panjang/> di undung pada 9 juni 2016 pukul 09.00 WIB

“.....untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan rabies ini tentu tidak lepar dari kendala di lapangan, contohnya saja dalam memberikan vaksinasi dan penangkapan hewan penular rabies, kami kekurangan staf, untuk saat ini jumlah staf yang membidangi kesehatan hewan ada 14 orang dan sudah termasuk yg di Puskesmas. Pada saat melakukan mereka semua tidak bisa ikut karena tidak semua staf yang bisa turun lapangan,sekali turun lapangan paling cuma bisa satu atau dua tim yang beranggotakan empat orang, sedangkan kelurahan yang harus di jalani ada 16 kelurahan. Hal ini mengakibatkan memakan banyak waktu...”¹⁵

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa Dinas Pertanian kekurangan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pencegahan rabies seperti pemberian vaksinasi dan penangkapan. Jumlah staf hanya 14 orang dan sudah termasuk staf dari Puskesmas. Untuk turun lapangan hanya bisa dilakukan satu atau dua tim yang terdiri dari empat orang, sedangkan kelurahan yang harus dijalani ada 16 kelurahan. Dalam survei awal yang peneliti lakukan, peneliti juga menemukan adanya indikasi kekurangan sarana prasarana pendukung seperti yang dialami Puskesmas. Puskesmas mengalami kesulitan menjangkau masyarakat secara keseluruhan karena tidak adanya kendaraan operasional, berikut hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas.

“... sarana dan prasarana masih ada yang kurang salah satunya mobilitas untuk transportasi, ketika kita melakukan *door to door* kami membutuhkan adanya alat transportasi kurang lebih seperti Puskesmas Keliling yang nantinya akan memudahkan untuk menjangkau masyarakat. Sudah dua tahun kami mengusulkan ke Pemerintah Daerah tapi masih belum ada realisasinya, tahun besok kami akan mencoba lagi . Sejauh ini petugas kami menggunakan kendaraan roda dua untuk datang ke rumah warga...”¹⁶

Dari wawancara di atas dapat dikatakan bahwa Pusat Kestatan Hewan (Puskesmas) masih kekurangan sarana dan prasarana diantaranya alat transportasi untuk menjangkau rumah masyarakat. Selama dua tahun mengusulkan penambahan sarana prasarana berupa alat transportasi, namun belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah. Sejauh ini untuk mendatangi rumah masyarakat, petugas menggunakan kendaraan pribadi.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Drh. Wahidin Beruh Kepala Seksi Sarana, Prasarana Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Padang Panjang.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Drh. Indra Kepala Puskesmas Kota Padang Panjang

Selain keterbatasan sumber daya yang dimiliki, kondisi sosial, ekonomi dan politik juga mempengaruhi kinerja implementasi sebuah kebijakan. Seperti yang dibahas sebelumnya, kondisi sosial masyarakat Kota Padang Panjang yang masih suka tradisi berburu babi ternyata memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan rabies. Terkait penelitian ini, hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan dan penanggulangan rabies, seperti pernyataan masyarakat yang suka berburu di bawah ini : ¹⁷

“...saya sudah lama memelihara anjing untuk berburu. Anjing saya tidak pernah dapat suntik dari orang Dinas Pertanian, lagian kalau dapat suntik dari orang itu malah lemah anjing jadinya, tidak aktif lagi, dan lebih banyak diam padahal anjing tersebut dibawa untuk berburu, kalau anjing tersebut diam untuk apa di bawa berburu kan...”

Dari wawancara di atas terlihat bahwa masyarakat beranggapan kalau anjing yang diberi vaksinasi rabies akan mempengaruhi kemampuan anjing tersebut di dalam berburu seperti anjingnya menjadi lemah, tidak aktif lagi dan lebih banyak diam. Anggapan tersebut dibenarkan oleh Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Kesehatan Hewan dalam wawancara di bawah ini, ¹⁸

“...sering kami temukan di lapangan masyarakat yang tidak mau anjingnya divaksinasi karena anjing tersebut dipakai untuk berburu. Mereka beranggapan jika anjing mereka diberi vaksinasi maka anjingnya akan menjadi jinak, padahal itu tidak benar. Tidak ada pengaruh vaksinasi rabies terhadap kemampuan anjing dalam berburu...”

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa anggapan negatif yang berkembang di masyarakat tidaklah benar, karena memang tidak ada pengaruh vaksinasi terhadap kemampuan anjing dalam berburu. Anggapan tersebut membuat masyarakat tidak mau memberikan vaksinasi pada anjing yang dibawanya berburu. Hal ini tentu menjadi kendala bagi implementor dalam mengimplementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan rabies. Van metter dan Van Horn mengatakan bahwa sebuah kebijakan harus memiliki

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ucu pada 15 juli 2016 jam 15.00 WIB

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Drh. Wahidin Beruh Kepala Seksi Sarana, Prasarana Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Padang Panjang.

kejelasan tujuan, hal ini dapat dilihat dari Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies yang telah memuat secara jelas tujuan dari kebijakan tersebut. Sehingga Implementor memahami dengan jelas kebijakan yang diimplementasikan agar tidak terjadi penafsiran yang banyak dan perbedaan persepsi dalam mencapai tujuan kebijakan. Perbedaan penafsiran tersebut akan menimbulkan perbedaan perlakuan dalam mengimplementasikan kebijakan dan akan menimbulkan permasalahan baru.

Pentingnya penelitian ini dilakukan mengingat kajian peneliti mengenai kebijakan publik khususnya perlu memperhatikan setiap kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah. Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah apakah layak untuk di lanjutkan atau perlu adanya perubahan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Pentingnya Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies dilakukan agar tujuan untuk mencegah dan menanggulangi rabies di Kota Padang Panjang dapat tercapai sehingga bisa melindungi masyarakat Kota Padang Panjang dari penyakit rabies.

Dengan demikian, berdasarkan fenomena-fenomena dan fakta yang peneliti kemukakan maka peneliti tertarik melihat Bagaimana Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies ?

1.3 Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies.
2. Untuk Mengevaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan dan informasi serta menjadi salah satu alternatif literatur bagi peneliti lain, khususnya terkait dengan Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi segenap pihak, yakni Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang terkhusus Dinas Pertanian Kota Padang Panjang. Bagi Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang terkhusus Dinas Pertanian, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi untuk menyempurnakan hal-hal yang berkaitan dengan Evaluasi implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies.